



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan.....3

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I.....4

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Penyelenggaraan.....5

11. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
19. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
20. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
21. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Kewenangan.....6

- a. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Koordinasi Perizinan Berusaha;
- d. Pelaporan dan Penyelesaian Keberatan Perizinan Berusaha;
- e. Penyelesaian Hambatan dan Permasalahan Perizinan Berusaha;
- f. Partisipasi Masyarakat; dan
- g. Pendanaan.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. Tanggung Jawab Pemerintahan;
- b. Kemudahan, Kecermatan, dan Ketepatan;
- c. Keterbukaan Akses Informasi;
- d. Kepastian;
- e. Berkelanjutan;
- f. Transparansi;
- g. Partisipasi; dan
- h. Akuntabilitas.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan.....7

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. Kegiatan usaha berisiko menengah; dan
- c. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa NIB yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a. kegiatan.....8

- a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
- a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS dan merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
- (4) Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
- a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa pemberian:
- a. NIB; dan
 - b. izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 11

Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 12

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 13

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 14

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP wajib menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

(3) Manajemen.....10

- (3) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
- (4) Penyelenggara pada DPMPTSP yang tidak menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan pendelegasian sebagian kewenangan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a menggunakan Sistem OSS terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan Sistem OSS dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (5) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (6) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.

- (7) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan perangkat daerah melalui Sistem OSS.
- (4) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (6) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (7) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPSTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 19

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 20

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

a. kantor.....14

- a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
- a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Daerah dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.
- (5) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan atau Kelurahan/Dusun.

Pasal 24

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Hubungan Kerja

Pasal 25

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan dan Kelurahan/Dusun.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional dan koordinatif, yang meliputi:
 - a. pelaksanaan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan;
 - b. verifikasi perizinan berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan perizinan berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan berusaha;
 - e. sinergi program dan kegiatan perizinan berusaha; dan
 - f. pemberian dukungan perizinan berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/dusun.

BAB IV

KOORDINASI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha DPMPTSP dapat melakukan koordinasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
 - b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
 - c. kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;
 - d. dampak lingkungan hidup;
 - e. dampak tata ruang;

f. dampak.....16

- f. dampak lintas kabupaten/Kota; dan/atau
 - g. keuangan dan teknologi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

BAB V

PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Penyelesaian Keberatan

Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkenaan dengan:

a. substansi.....17

- a. substansi; dan
 - b. prosedur.
- (2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:
- a. pembiayaan;
 - b. waktu;
 - c. kualitas pelayanan; dan/atau
 - d. kualitas aparatur pemerintahan
- (3) Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. penyiapan bukti;
 - b. disampaikan kepada DPMPTSP dan/atau instansi pemerintahan terkait;
 - c. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
 - d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

Pasal 29

- (1) Penyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
- a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha;
 - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah terkait wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah terkait yang tidak menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi administratif.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELESAIAN HAMBATAN DAN PERMASALAHAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 30

- (1) Penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Terhadap laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Pemerintahan Daerah untuk melakukan pemeriksaan/audit dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan terjadi kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hasil pemeriksaan disampaikan.

(5) Dalam.....19

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terjadi kesalahan administrasi menimbulkan kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hasil pemeriksaan disampaikan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan terjadi tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak hasil pemeriksaan disampaikan, menyampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan bantuan teknis;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas;
 - d. penyebarluasan informasi;
 - e. pengembangan teknologi informasi;
 - f. bantuan keuangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - g. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahnya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah berakhir masa perizinannya, perpanjangan perizinan mengikuti ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI
JAMBI NOMOR 5-78/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

- A. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law yaitu untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain ialah:
1. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien;
 2. menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
 3. memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
 4. mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
 5. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
 6. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.
- B. Berknaan dengan tujuan memangkas pengurusan Perizinan Berusaha, khususnya di Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pengaturan perizinan. Materi muatan Pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha ini harus benar-benar berdasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penguatan otonomi Daerah, koordinasi, dan penegakan hukum yang adil.
- C. Kabupaten Bungo sangat berkepentingan membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi dasar dan rujukan bagi kegiatan usaha dan penanaman modal yang lebih berkepastian, kemudahan, penyederhanaan dalam prosedur. Namun demikian, tetap harus dijaga dan berkomitmen bagi peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Bungo, penyediaan lapangan kerja yang

layak, peningkatan pendapatan daerah, dan menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif, dan bertanggung jawab. Hal itu semua dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi yang sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegiatan usaha yang kondusif, sehat, kompetitif, dan sah.

- D. Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi sektor dan jenis usaha yang diselenggarakan di Kabupaten Bungo yang memerlukan Perizinan Berusaha. Lingkup Perizinan Berusaha ini meliputi: a. Perizinan berbasis risiko rendah; b. Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah; dan c. Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan prinsip "tanggung jawab pemerintahan" adalah:

Pemerintah Kabupaten Bungo menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha akan ditujukan bagi kesejahteraan Warga Kabupaten Bungo;

Pemerintah Kabupaten Bungo menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditujukan untuk memudahkan, melancarkan, menyederhanakan, dan memastikan pelayanan perizinan;

Pemerintah Kabupaten Bungo mencegah terjadinya pelanggaran, dan menyelesaikan permasalahan, keberatan, sengketa perizinan dengan cepat, tepat, proporsional, tuntas, dan adil.

Yang dimaksud dengan "prinsip kemudahan, kecermatan, dan ketepatan" adalah:

Upaya pelayanan perizinan yang mudah dan dapat diakses, namun tetap didasarkan kepada upaya kehati-hatian dan ketepatan dalam memeriksa, menilai, dan memutuskan, sehingga

meminimalkan kesalahan dan kekeliruan yang dapat merugikan semua pihak.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterbukaan akses informasi" adalah:

Bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo wajib memiliki dan menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mutakhir yang dapat dan terbuka untuk diakses dan diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan "prinsip kepastian" adalah:

Bahwa semua prosedur dan dokumen baik administratif, yuridis, maupun teknis memiliki kepastian yang tinggi. Termasuk kepastian persyaratan yang berkaitan dengan waktu pengurusan, biaya, dan hal-hal manajerial lainnya.

Yang dimaksud dengan "prinsip berkelanjutan" adalah:

Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk menjaga keselamatan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah:

Keadaan pemerintahan yang terbuka, sehingga dapat diawasi dan dipantau oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan "prinsip partisipasi" adalah:

Keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah:

Segala hal yang dilakukandalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun yuridis.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "meningkatkan ekosistem investasi" adalah membentuk lingkungan secara utuh menyeluruh, melibatkan seluruh faktor-faktor yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha atau investasi, baik pelaku, pendukung, sarana, prasana, stakeholder terkait, pemerintah hingga masyarakat untuk menciptakan EODB (Easy Of Doing Business).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi :

- a. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. retribusi Ijin Trayek; dan
- d. retribusi Izin Usaha Perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas scragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (scanner), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, *banner*, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara" adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dengan perangkat daerah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR